

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK WAJO (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

**Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD ARIQ FAUZAN
B111 16 553**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN
YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT
HIBURAN MALAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK WAJO
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

OLEH:

**MUHAMMAD ARIQ FAUZAN
B11116553**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK WAJO (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ARIQ FAUZAN
B11116553

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 8 Juli 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., MH., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Sekretaris



Dr. Dara Indrawati, S.H., MH.
NIP. 19660827 199203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Ariq Fauzan
No. Pokok : B 111 16 553
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di
Tempat Hiburan Malam di Wilayah Hukum
Polsek Wajo Makassar (Studi Kasus Tahun
2017-2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 3 Maret 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ariq Fauzan
No. Pokok : B 111 16 553
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di Tempat Hiburan Malam di Wilayah Hukum Polsek Wajo Makassar (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ariq Fauzan
No. Pokok : B 111 16 553
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di Tempat Hiburan Malam di Wilayah Hukum Polsek Wajo Makassar (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Bahwa benar ada skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Juli 2021

Yang Bersangkutan,



Muhammad Ariq Fauzan
B111 16 553

ABSTRAK

MUHAMMAD ARIQ FAUZAN (B11116553) dengan judul skripsi *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat Di Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polsek Wajo(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”*, dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai pembimbing I dan **Dara Indrawati** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan yang terjaring dalam pelaksanaan Operasi Pekat pada tempat hiburan malam di kota Makassar untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polsekta Wajo Makassar. Dengan pertimbangan bahwa Polsek Wajo Makassar memiliki data konkrit untuk segala kasus dan bentuk kejahatan yang terjadi di kota Makassar dan Polsekta Wajo Makassar merupakan institusi yang area kerjanya bersentuhan langsung dengan pusat tempat hiburan malam di kota Makassar karena berada dalam satu kecamatan, sehingga penulis menganggap lokasi ini yang paling tepat.

Dalam melakukan penelitian ini, data yang diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu A.Rachfiansyah dan data Sekunder yang diperoleh melalui instansi tempat melakukan penelitian berupa dokumen berkas, surat dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat hiburan malam yang menjadi basis terjadinya pengoroyokan, penganiayaan, pembawaan senjata tajam, adalah kios, café, club, bar dan karaoke. Oleh karena itu operasi pekat yang dilakukan tahun (2017-2019) menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah kasus yang terjadi.. Adapun upaya penanggulangan meliputi Upaya Preventif dan Upaya Represif.

ABSTRACT

MUHAMMAD ARIQ FAUZAN (B11116553) with the title of the thesis ***"Criminological Review of Types of Crimes Included in Concentrated Operations at Night Entertainment Places in the Legal Area of Wajo Police (Case Studies in Makassar City, 2017-2019)"***, under the guidance of **Audyna Mayasari Muin** as supervisor I and **Dara Indrawati** as the supervisor II.

This study aims to determine the crimes caught in the implementation of the Concentrated Operation at night entertainment venues in the city of Makassar to determine the efforts of the Police in preventing and overcoming these crimes. This research was conducted at Polsekta Wajo Makassar. With the consideration that the Wajo Makassar Police have concrete data for all cases and forms of crime that occur in the city of Makassar and the Wajo Makassar Police is an institution whose work area is in direct contact with the nightlife center in Makassar city because it is located in one sub-district, so the authors consider this location. the most appropriate.

In conducting this research, the data obtained were primary data, namely the results of interviews conducted with Briptu A. Rachfiansyah and secondary data obtained through the institution where the research was carried out in the form of documents, letters and others. The data obtained were then analyzed qualitatively to be set forth in a descriptive form.

The results showed that nightclubs which were the basis for beatings, assault, carrying sharp weapons, were kiosks, cafes, clubs, bars and karaoke.

Therefore, concentrated operations carried out in (2017-2019) showed an increase and decrease in the number of cases that occurred. The countermeasures included Preventive Efforts and Repressive Efforts.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “*Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnya, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman*”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul ***TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK WAJO (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)***.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta

dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Yusri Jafar dan Ibu saya Nurwafiah Razak yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak–banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
7. Sahabat-Sahabat penulis sejak SMA hingga sekarang masih menemani (RABBIT), Nawar, Iqram, Fachrul, Rian, RJ, Wandu, Fadli, Panca, Fathur, Ihsan, Agum, Rama, Rizal, Aswadi, Danang, Fahrhan, Kotor, serta Herald. Terima kasih telah menjadi teman dikalah senang dan sedih, teman berbagi kesusahan dan kebahagiaan, maafkan saya kalau ada kesalahan dan terima kasih sudah menganggap saya sebagai sahabat kalian dan mensupport saya dimanapun berada
8. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Unhas, terima kasih atas pelajaran-pelajaran baik itu dalam organisasi maupun diluar organisasi yang membantu saya melihat dunia baik secara materi maupun secara metafisik. Khususnya PPAB VI terima kasih sudah menjadi teman yang terasa seperti saudara.

9. Kawan-Kawan KKN Gel.102 Kec. Bacukiki barat Koya Parepare, khususnya kawan-kawan di posko kelurahan Tiro Sompe, terima kasih Abul, cole, Tenri, Hime, Riri, Aul,Ulfa, Hasri, Rara, Puang, Kak bunga, Kak irfa, serta Pak aswin. Terima kasih untuk canda tawa dan kebahagiaan selama 35 hari di Parepare, terima kasih untuk pengalaman hidup yang sangat membahagiakan
10. Teman-teman MCM, Terima kasih atas support dan motivasinya Khususnya Bisma, Nawar, Pitto, Marva, Fery, Fahmi, Rama, Fani, Dita, Oji.
11. Teman-teman penulis di kampus, Khususnya Ogi, Alif, Dicky, Ojan, Mifta, Raz, Rifki, Dadi, Hasan, Laode, Aqsha, Yono, dan teman-teman yang belum sempat p enulis sebutkan namanya, terima kasih telah berjuang bersama saya selama di kampus
12. Keluarga besar UKM SEPAKBOLA HUKUM UNHAS, terima kasih telah emmberikan pengalaman yang belum pernah penulis alami sebelumnya.
13. teman-teman online penulis yang sudah dianggap penulis seperti adik sendiri, khususnya Rakhish, Dika, Cika, Cely, lat. Terima kasih telah menghibur dalam suasana senang maupun sedih di dalam game.
14. Sahabat penulis sejak SMP, khususnya Harun, Khaerul, Nizar, Uga, lin, Reza, Arif, Afif, Sihaf, Cya, Hany, Naafi, Aji. terima kasih atas pengalaman hidup yang telah kalian berikan selama ini.

15. Sahabat penulis, Zul dan Yuda, Terima kasih telah membantu saya selama berkenalan dengan kalian walaupun saya sering menyusahkan.
16. Keluarga terdekat penulis, khususnya Alm. Kakek, Nenek, Om, Tante, saudara serta sepupu penulis, terima kasih telah mendukung dan memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhirnya.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Kriminologi	8
B. Pengertian Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan	14
1. Pengertian Kejahatan.....	14
2. Jenis-Jenis Kejahatan	20
C. Teori Penyebab Kejahatan.....	23
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	25
E. Tempat Hiburan Malam.....	27
F. Operasi Pekat.....	28

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Jenis Penelitian	31
	B. Lokasi Penelitian	31
	C. Populasi dan Sampel.....	32
	D. Jenis Sumber Data	32
	1. Data Primer	32
	2. Data Sekunder	32
	E. Teknik Pengumpulan Data	33
	F. Analisis Data	33
BAB IV	PEMBAHASAN.....	34
	A. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam.....	34
	B. Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan di Tempat Hiburan Malam.....	43
BAB V	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1	Jenis Kejahatan dan Jumlah Kejahatan yang Terjaring Pada Tiga Tahun Terakhir Di Polsekta Wajo	35
Tabel 2	Jumlah Kejahatan yang Terjaring dari Lima Kasus yang Terjadi Pada Tahun 2017.....	36
Tabel 3	Jumlah Kejahatan yang Terjaring dari Lima Kasus yang Terjadi Pada Tahun 2018	37
Tabel 4	Jumlah Kejahatan yang Terjaring dari Lima Kasus yang Terjadi Pada Tahun 2019	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara di bidang hukum pada hakikatnya mutlak dilaksanakan, dan dalam era reformasi saat ini keberadaan hukum sebagai salah satu prinsip pembangunan nasional harus mampu mewujudkan kewenangan untuk memelihara ketertiban. Mewujudkan keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antara kemajuan jasmani dan rohani untuk mendorong perkembangan segenap umat manusia di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 pada asas pembangunan nasional point 6 asas hukum yaitu :

“Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berkaitan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.”

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum itu sendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari negara hukum. Negara hukum menjaga ketertiban umum bersama dengan aturan yang mengatur berbagai perilaku anggota masyarakat yang menyimpang dengan ancaman kata-kata. Menjadi alat yang dapat menjamin kelangsungan hidup sosial yang baik.

Menurut Moeljatno menyebutkan :

“Hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana hukum pidana dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.”

Dengan adanya perbuatan yang dilarang disertai ancaman terhadap pelakunya, diharapkan tidak ada orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat telah banyak ditemui praktek prostitusi, pemakaian narkoba, minuman keras, premanisme, membawa senjata tajam secara ilegal dan lain sebagainya, yang semuanya cenderung meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian telah melakukan suatu kegiatan rutin yang dinamakan “Operasi Pekat”. Kegiatan Operasi Pekat ini dimaksudkan untuk mengadakan penertiban terhadap senjata tajam yang dibawa secara bebas, praktek prostitusi, minuman keras, narkoba, premanisme dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya operasi pekat ini diharapkan akan terkendali praktek yang meresahkan masyarakat.

¹ Moeljatno, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5-6

Dengan pelaksanaan Operasi Pekat terhadap tempat-tempat hiburan malam misalnya bar, diskotik, praktek prostitusi, pembawaan senjata tajam dan lain sebagainya akan dapat terdeteksi lebih dini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menjadikan "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK WAJO (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)" sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang. menjadi penyebab kejahatan di tempat hiburan malam
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Studi yang berjudul "Criminology Review of Nightlife Crimes" belum pernah dilakukan. Hal ini didapat dari hasil penelusuran literatur Perpustakaan Universitas Hasanuddin, khususnya Perpustakaan Sekolah Hukum Universitas Hasanuddin. Peneliti juga menggunakan mesin pencari Google dan repositori perpustakaan universitas lain untuk melakukan pencarian. Menurut hasil pencarian tersebut, penelitian yang sama tidak ditemukan. Persamaan penelitian yang ditemukan di lingkungan Universitas Hasanuddin hanya persamaan antara penelitian dengan tinjauan kriminologi kejahatan, dan objek penelitiannya berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea (Studi kasus 2008-2012) yang disusun oleh Hasanuddin pada tahun 2013.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di wilayah hukum polsekta tamalanrea serta untuk mengetahui upaya penanggulangan perjudian di wilayah hukum polsekta tamalanrea. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Adapun hasil penelitian Hasanuddin yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di wilayah hukum polsekta tamalanrea disebabkan oleh pertama, faktor lemahnya keimanan, kedua, faktor lingkungan, ketiga, faktor ekonomi, dan terakhir faktor kegemaran/hobi. Serta upaya penanggulangan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan dan melakukan operasi berpatroli ataupun razia secara rutin. Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan menggunakan objek kejahatan perjudian. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap tindakan kejahatan secara luas jadi tidak hanya menyangkut perjudian, dan penelitian ini memiliki perbedaan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah hukum polsekta tamalanrea sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada wilayah polsekta wajo makassar. Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada membahas mengenai kejahatan perjudian dengan tinjauan hukum kriminologis di wilayah hukum polsekta tamalanrea, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologis

terhadap kejahatan ditempat hiburan malam serta upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah kejahatan di tempat hiburan malam.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Pencurian Sapi Di Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2015) yang disusun oleh Dewi Nurzani pada tahun 2018.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sapi di wilayah kabupaten enrekang serta untuk mengetahui penanggulangan terhadap kejahatan pencurian sapi di Polres Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Adapun hasil penelitian Hasanuddin yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian sapi adalah faktor rendahnya tindak kesadaran hukum yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kondisi geografis yang belum memiliki sarana infrastruktur memadai serta modus operandi pelaku kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian sapi adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib, memberikan himbauan dan mengaktifkan kembali siskamling (ronda malam).

Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan menggunakan objek kejahatan pencurian sapi. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap tindakan kejahatan secara luas jadi tidak hanya menyangkut pencurian sapi, dan penelitian ini memiliki perbedaan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah kabupaten Enrekang sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada wilayah polsekta wajo makassar.

Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada membahas mengenai kejahatan pencurian sapi dengan tinjauan hukum kriminologis di wilayah kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologis terhadap kejahatan ditempat hiburan malam serta upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah kejahatan di tempat hiburan malam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang berkembang pada tahun 1850. Nama kriminologi ditemukan oleh antropolog Prancis P. Topinard (1830-1911), dan secara harfiah berarti "penjahat" (kejahatan atau kriminal) dan "logo" (logo). Kemudian kriminologi berarti ilmu kejahatan atau penjahat.¹

Penelitian C. Lamborso (1879) tidak dapat menyangkal asal mula perkembangan kriminologi. Menurut Pompeo, bahkan Lamborso dianggap sebagai salah satu tokoh revolusioner dalam sejarah hukum pidana. Namun, ada pandangan lain bahwa penelitian ilmiah tentang kriminalitas bukan berasal dari Lamborso, melainkan dari Adhole Quetelet, seorang Belgia dengan keahlian matematika. Faktanya, karena keberadaannya, polisi di semua negara sekarang terutama menggunakan "statistik kejahatan" untuk menggambarkan perkembangan kejahatan di negara mereka.²

Beberapa sarjana memberikan pendapat yang berbeda mengenai kriminologi.

² Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 9

³Romli Atasasmita, 2010, Teori dan kapita Seleкта Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm 9

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan ini dilarang oleh hukum dan harus dikenakan serangkaian sanksi. Oleh karena itu, hukumlah yang menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan. Selidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (terutama hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang

ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Karena itu Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai salah manusia.

Selain itu, menurut Moeljanto, kriminologi adalah tentang memahami penyebab sehingga orang bisa berbuat jahat. Apakah karena bakatnya yang jahat, atau didorong oleh kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di sekitarnya, atau alasan lain. Jika diketahui alasannya, selain hukuman, juga dapat mengambil tindakan yang tepat agar orang lain tidak melakukannya lagi, atau orang lain tidak akan melakukannya.³

Terutama di negeri Anglosaks, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian ;⁴

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun⁴ rohaninya
2. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya)
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm 11

⁴ Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 14

Beberapa ahli telah mengutarakan pandangannya tentang konsep kriminologi, Thorsten Sellin memperluas definisi ini dengan mengambil kode etik sebagai salah satu ruang lingkup penelitian kriminologi, sehingga fokusnya di sini lebih pada fenomena sosial.

Menurut Michael dan Adler, istilah kriminologi mencakup deskripsi komprehensif tentang perilaku dan sifat penjahat, lingkungan mereka, keamanan publik, dan perlakuan formal terhadap mereka oleh anggota masyarakat.⁵

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Nosch merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston *The Sociology of crime and Denquency* memberikan definisi kriminologi.

“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm 12

Ruang Lingkup Kriminologi, menurut Van Bommen, kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan yang asusila

Ruang Lingkup yang dimaksud adalah :

- 1) Kejahatan
- 2) Pelaku Kejahatan
- 3) Reaksi masyarakat tentang kejahatan dan pelaku kejahatan

Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan kejahatan apabila perbuatan tersebut mendapatkan reaksi dari masyarakat.⁶

Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:⁷

1. Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*) meliputi :
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistic kejahatan
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :
 - a. Aliran-aliran kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai prespektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :
 - a. Teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emitif, preventif, represif dan rehabilitatif.

⁶ Romli Atasasmita, 2010, Teori dan kapita selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm

⁷ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi , Makassar, hlm 1

Penanggulangan dalam situasi ini tidak hanya menasar para pelanggar dalam bentuk tindakan represif, tetapi juga menasar calon pelanggar dalam bentuk tindakan preventif.⁸

Perkembangan kriminologi ditandai dengan perubahan metode (sudut pandang), metode dan teori yang bersifat multi paradigma karena tidak diatur oleh satu opini atau paradigma. Proses perkembangan teoritis kriminologi tidak hanya berkaitan erat dengan dinamika suatu ilmu secara keseluruhan, tetapi juga erat kaitannya dengan lingkungan sosial sebagai kondisi obyektif, yang mempengaruhi pemahaman tentang realitas sosial kejahatan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan, yaitu norma-norma yang terkandung dalam hukum pidana. Yang kedua adalah memahami pelaku, Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

⁸ Mulyana W.Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13

B. Pengertian Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan isu yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, dapat dikatakan bahwa kejahatan sudah menjadi bagian dari masyarakat.⁹

Kejahatan biasanya didefinisikan sebagai pelanggaran aturan hukum, dan oleh karena itu, seseorang dapat dihukum. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum secara langsung atau tidak langsung, atau beberapa bentuk kelalaian dapat mengakibatkan hukuman.¹⁰

Kejahatan biasanya didefinisikan sebagai pelanggaran aturan hukum, dan oleh karena itu, seseorang dapat dihukum. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum secara langsung atau tidak langsung, atau beberapa bentuk kelalaian dapat mengakibatkan hukuman Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang diakui oleh undang-undang (hukum pidana). Hukum Pidana hanya mengatur tindakan mana yang dianggap kejahatan.

Mengenai definisi kejahatan itu sendiri, belum ada konsensus di antara para ulama. R. Soesilo membedakan Pengertian Tindak Pidana dengan Hukum Yang dimaksud dengan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dari segi hukum, pengertian pidana adalah perbuatan

⁹ <http://ado-efrando.blogspot.com/2012/07/kejahatan-dalam-masyarakat.html>

¹⁰ <https://mohkusnarto.wordpress.co./kejahatan/>

yang melanggar hukum. Secara sosiologis, Kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹¹

Selanjutnya adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar.¹²

1. J.M Bemmelem berkeyakinan bahwa kejahatan merupakan perilaku antisosial yang menimbulkan kerugian dan perilaku yang tidak wajar dalam masyarakat, sehingga timbul kecemasan dalam masyarakat, untuk menenangkan masyarakat, negara harus memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.
2. Tuan M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah masalah dalam masyarakat modern, atau kegagalan dan pelanggaran hukum harus dihukum penjara, hukuman mati dan denda.
3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang sangat anti-sosial, dan negara secara sadar menantanginya dalam bentuk penderitaan
4. Paul Moedikdo mengatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, masyarakat menafsirkan atau harus menafsirkan perilaku tersebut sebagai perilaku yang

¹¹ Syahrudin, 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulannya, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 1

¹² Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung, Tarsito hlm

merugikan dan mengganggu, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukannya (state behavior)

5. J.E Sahetapy dan B. Marjono dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang *relative*, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.

Ada juga pandangan moral. Perilaku dapat disebut kejahatan hanya karena dua faktor: 1) Mens Rea (niat pelaku), dan 2) Actus Reus (perilaku kompulsif tanpa paksaan orang lain). Apabila pelaku menemukan bahwa gangguan jiwa menyebabkan niatnya terjadi di luar kesadarannya, maka faktor mental tersebut dianggap tidak lengkap, atau tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, karena penderita gangguan jiwa tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹³

Kriminologi tidak hanya mempertimbangkan definisi kejahatan dari perspektif hukum, tetapi juga mempertimbangkan definisi kejahatan dari perspektif yang lebih luas, yaitu kejahatan adalah segala perilaku yang

¹³ <http://nugrohomenaburasa.blogspot.com/2015/05/mengapa-orang-melakukan-kejahatan.html>

dapat dihukum oleh negara, baik itu kejahatan administratif maupun umum. kejahatan.. Mereka membedakan antara kejahatan hukum adat/kejahatan konvensional (*common law crime*) Kejahatan kerah putih (*White collar crime*) dan kejahatan remaja (*adolescent crime*).

Kejahatan yang dianggap setiap orang sebagai kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan, sedangkan kejahatan kerah putih adalah kejahatan umum (pekerjaan) dalam bisnis, pekerja, politisi, dan orang lain dalam hubungan profesional. Pelanggar berusia 18 tahun biasanya dianggap sebagai remaja.¹⁴

Menurut asalnya, tidak ada batasan formal dan tidak ada campur tangan pihak berwenang dalam kejahatan tersebut, tetapi ini dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga. Orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah korban dari tindakan orang lain akan menuntut balas dendam terhadap pelaku atau keluarganya. Konsep keadilan ini dapat ditemukan dalam hukum lama, seperti Hamraby Code (1900). Perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada masyarakat romawi kuno, seperti contohnya “mencuri sapi bayar sapi”. Konsep perjanjian seperti itu juga terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama “*eye for eye*”¹⁵

Pada abad ke-18, para penulis yang kemudian dikenal sebagai genre klasik adalah reaksi dari rezim kuno atau ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan kewirausahaan. Aliran klasik ini

¹⁴ <https://mohkusnarto.wordpress.com/kejahatan/>.

¹⁵ Stephen Huweiz, disadur oleh, Ny. Muljanto, kriminologi, Jakarta : Bina Aksara, 1986, hlm 32

mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum. Doktrin yang paling penting adalah doktrin “tidak melakukan perbuatan yang benar”, artinya jika hukum tidak melarangnya, maka tidak termasuk tindak pidana.. Takut menghadapi timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim), maka mazhab ini berpendapat hakim hanyalah sebagai mulut/corong undang-undang saja¹⁶. Lama-kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mazhab ini dan pada akhir abad ke 18 muncul pandangan baru yang lebih menitik beratkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mazhab ini muncul diantara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut sebagai mazhab positif. Mazhab ini dipelopori oleh C. Lamborso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini berusaha mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan kejahatan yang non-hukum serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*natural law*)¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika, terutama sampai pertengahan abad 20. Beberapa kritik yang diajukan terhadap mazhab tersebut antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti, mengetahui kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku yang

¹⁶ Ibid, hlm 37

¹⁷ Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung Tarsito hlm

dikatakan dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain. George c. Vold mengatakan dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan, masyarakat tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan (*costume*) dan adat istiadat.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan beliau menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo galilea atas buah pikirannya.

Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan emnjadi kejahatan ahruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan disana harus ada masyarakat yang norma aturannya dan hukumannya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Bagaimanapun juga kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum

pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai hukum pidana) begitu pula sebaliknya¹⁸

2. Jenis-jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa pengolongan sebagai berikut ¹⁹:

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger :
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) misalnya penyelundupan
 - b. Kejahatan Seksual (*sexual crime*) misalnya perbuatan zina Pasal 284 KUHP
 - c. Kejahatan politik (*politic crime*) misalnya pemberontakan Partai komunis indonesia, DII/TII dan lain sebagainya
 - d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*) misalnya penganiayaan motif dendam
2. Penggolongan kejahataan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu :
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang tersebut didalam buku KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain

¹⁸ Ibid, hlm 25

¹⁹ A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, hlm 5

- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku III KUHP, misalnya saksi didepan persidangan memakai jimat pada waktu itu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya sepuluh hari dari denda tujuh ratus lima puluh rupiah.
 - c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingans statistik, sebagai berikut :
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crimes againts person*) misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*) misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain
 - c. Kejahatan terhadap kesusialaan umum (*crime againts piblicdecency*) misalnya perbuatan cabul
3. Teori pembentukan klasifikasi kejahatan. Klasifikasi tersebut didasarkan pada keberadaan kategori kejahatan dan sebagian menurut proses kejahatannya, yaitu metode kejahatan, keterampilan dan organisasi, dan kelompok dengan nilai tertentu. Kelas-kelas yang ditulis oleh A.S Alam adalah sebagai berikut: Satu jenis.
- a. Kejahatan profesional, yaitu kejahatan yang menjadi sumber penghasilan tetap dan memiliki keahlian tertentu dalam profesinya, seperti uang
 - b. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan terorganisir seperti pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.

- c. Kejahatan insidental. Kejahatan dibentuk sebagai hasil dari kesepakatan, seperti pencurian rumah
- 4. Penggolongan melalui kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh sebagai berikut :
 - a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), dan penganiayaan (*assault*)
 - b. *Occasio property criems*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
 - c. *Occupational crimes*, yaitu kejahtan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi
 - d. *Politic crime*, yaitu kejahatan politik , misalnya pemberontakan, sabotase, perang gerilya dan lain-lain
 - e. *Public order crime*, yaitu kejahtan terhadap ketertiban umum biasa disebut sebagai dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri
 - f. *Convensional crime*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbery*) pencurian kecil-kecilan (*larceny*) dan lain lain
 - g. *Organized crime*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalkan perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.

h. *Provesional crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalkan pemalsuan uang, pencopet dan lain-lain.

C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan

Ada beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat (kejahatan), yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecendrungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik, misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Lambrosso mengklarifikasikan kejahatan kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme menyebutkan penjahat itu adalah bawaan dari lahir.
- 2) *insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah. Contohnya, kelompok idiot dan paranoid.

²⁰ Kartini Kartono, 1994, *Sinopsis Krimionologi Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm 25

- 3) *occasional criminal*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadi seseorang.
- 4) *criminal passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis misalnya pada keluarga yang broken home akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir.

3. Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusialaan dan agama.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena beberapa alasan, diantaranya adalah :

- a. Populasi yang padat
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya;
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- d. Banyak diorganisasi familiar dan sosial yang bertingkat tinggi

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah tentang pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan tentunya bukan hal yang baru bagi para praktisi hukum, bahkan hal tersebut sudah menjadi pekerjaan sehari-hari atau sebagai rutinitasnya.²¹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kriminal termasuk bidang “kebijakan kriminal” yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat.

Ada beberapa teori dalam penanggulangan kejahatan empirik, terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu²² :

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya

²¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm.73

²² *Op.Cit*, A.S Alam, Amir Ilyas, hlm 79

tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (laaw enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya ini biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, misalnya jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum adat di lingkungan masyarakat setempat sesuai dengan adat yang berlaku dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai dalam masyarakat dan misalnya jika ada seseorang yang melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif maka akan dikenakan pidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang berbentuk pidana kurungan, denda, penjara atau pidana mati.

E. Tempat Hiburan Malam

Pengertian tempat hiburan, dapat diuraikan secara detail dengan menguraikan terlebih dahulu pengertian hiburan yang berasal dari kata “hibur” oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pelipur, mengurangi rasa susah atau sedih. Jadi pengertian tempat hiburan adalah tempat untuk mengurangi rasa sedih atau susah yang dapat mendatangkan kegembiraan (pelipur lara).

Sedangkan pasal 1 no. 22 PERDA No. 2 Tahun 2018 Kota Makassar Yaitu : “Persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.”²³

Sedangkan tempat diartikan alat dimana pertunjukan, permainan dan keramaian umum dilakukan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Oleh karena itu penulis memandang perlu menguraikan klasifikasi hiburan sebagai berikut :

1. Pertunjukan film
2. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
3. Pergelaran musik dan tari
4. Diskotik dan sejenisnya
5. Karaoke
6. Klub malam
7. Permainan bilyar
8. Panti pijat (*massage*)

²³ <http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2018/12/PERDA-NO-2-TAHUN-2018.pdf>

9. Pertandingan olah raga

10. Penyewaan (*rental*) laser disk, video kaset, video compact disk, dan sejenisnya.

Dari klasifikasi hiburan, jika diartikan dengan operasi pekat, maka yang dapat dijadikan obyek tempat hiburan adalah :

1. Diskotik dan sejenisnya
2. Karaoke
3. Klub malam
4. Panti pijat

Sehingga oleh penulis tempat hiburan diartikan sebagai tempat penggunaan dimana banyak ditemui dilakukannya penggunaan narkoba, minuman keras, zina, premanisme, pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin.

F. Operasi Pekat

Pengertian operasi pekat dalam beberapa literatur tidak diterbitkan secara jelas, hanya berupa gambaran tentang apa yang dilakukan dalam Operasi Pekat. Akan tetapi oleh Direktorat Reserse Polri memberikan pengertian operasi pekat, yaitu : “Operasi khusus Kepolisian yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan sasaran :

1. Narkoba

Dalam hal ini meliputi *ectasy*, *putau*, *shabu-shabu* yang sedang dikonsumsi oleh setiap pengunjung pada tempat hiburan sehingga perlu diuraikan.

- Estasy

Obat yang merupakan turunan Antetamin yang merupakan unsur paling responsif terhadap saraf atau biasa disebut *speed, inseks*.

- Shabu-shabu

Obat atau zat yang berbentuk bumbu masak, kristal kecil-kecil berwarna putih, mudah larut dalam alkohol dan air

- Putauw

Minuman khas China yang mengandung alkohol yang memberikan kenikmatan bagi pemakainya dengan cara menyuntik.²⁴

2. Minuman Keras

Menurut pasal 1 no. 2 peraturan menteri kesehatan republik indonesia, minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat.²⁵

3. Prostitusi

Prostitusi sangat identik dengan praktek-praktek pengguguran kandungan atau praktek-praktek kemaksiatan yang meliputi perzinahan, pelacuran.

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan

²⁴ <http://lib.ui.ac.id/122478-205245-Dinamika-0program-Literatur>

²⁵ Pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Minuman Keras nomor 86/men.Kes/Per/IV/77

4. Premanisme

Premanisme dapat diidentikkan dengan kekerasan, karena setiap pelaku kekerasan dilakukan oleh preman, sehingga Premanisme adalah Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

5. Senjata Tajam

Adalah suatu alat yang digunakans seseorang untuk memotong, mengisi, pembunuh, menusuk dan lain-lainnya, misalnya : Badik, paranag, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka operasi pekat menurut penulis adalah :

“Tugas khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada waktu-waktu yang telah ditentukan baik pada pagi, siang dan malam hari yang dilakukan secara mendadak dengan target pengedaran atau pemakaian narkoba, minuman keras, zina, premanisme, pembawaan senjata tajam”.